



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE CALVIN TAMPI ALIAS MIDA
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /24 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tounkuramber Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang, SH, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 6 Januari 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) sesuai dengan Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini :
 - 100 (seratus) butir obat keras jenis TRIHEZYPHENIDYL berwarna kuning, dimana salah satu sisi yang lain "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi bertikal dan horizontal (+) yang terisi didalam 2 (dua) buah plastic klip
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna grey.

Dirampas dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, terdakwa II ARON F PANGEMANAN, terdakwa III EDGAR ERLANGGA MINGKID, terdakwa IV KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) dalam berkas terpisah (splittings) pada hari sabtu tanggal 11 september tahun 2021 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2021 diparkiran Alfa Midi Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano tepatnya didalam mobil milik TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1). perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan pengembangan kasus saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, dimana terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA telah menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID untuk memesan kembali obat keras jenis TRIHEXIPHENIDYL sebanyak 50 (lima puluh) butir, akan tetapi terdakwa menawarkan kepada saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID agar membeli dengan jumlah 100 (saratus) butir saja sesuai stok yang ada pada terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus butir), kemudian saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID menyetujuinya dan langsung datang kerumah terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA bersama dengan TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, sesampainya didepan rumah terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID menghubungi terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA kemudian terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA keluar dan meyerahkan obat keras jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL kepada saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat hasil uji nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.21.437 tanggal 21 September 2021 dengan hasil pengujian pemerian tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" . sisi lainya terdapat garis bagi vertical dan horizontal,

Uji kimia Identifikasi	Hasil positif	Syarat -	Cara HPLC	metode Fl.ed.VI thn 2020 hal.1748
TRIHXPHENIDYL HCl				

Kesimpulan : sampel tersebut benar mengandung TRIHXPHENIDYL HCl yang termasuk golongan obat -obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 121,69%, oleh BPOM di Manado terhadap barang bukti berupa 20 butir obat yang diperlihatkan ditemukan tersebut merupakan obat jenis TRIHXPHENIDYL yang diperuntukan sebagai obat Parkinson dan tergolong obat keras atau termasuk kedalam jenis obat-obatan tertentu (OOT) yang mana Terdakwa I ARON F PANGEMANAN, saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, saksi ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, saksi KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) diketahui tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa ARON F PANGEMANAN, saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, saksi ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, saksi KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) tidak memiliki izin edar yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian sebagai persyaratan keamanan penggunaan obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual bebas;

Bahwa menurut pendapat ahli Agustina Wanty sumule, S.Si,M.Si,Apt, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka dijelaskan sebagai berikut :

- Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik
- Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia

- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan maka mengedarkan adalah kegiatan dalam rangka peredaran termasuk di dalamnya mengadakan, menyimpan dan atau menjual.
- Tidak Memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam farmakope Indonesia
- Tidak Memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan dan dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan standar obat adalah Farmakope Indonesia, standar untuk obat tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia
- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat
- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
- Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:

a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan

b. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa obat tradisional

Bahwa Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL masuk dalam Obat Generik atau Obat Keras Tertentu (OKT) dan cara mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan dibeli di Apotek;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang
RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, terdakwa II ARON F PANGEMANAN, terdakwa III EDGAR ERLANGGA MINGKID, terdakwa IV KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) dalam berkas terpisah pada hari sabtu tanggal 11 september tahun 2021 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2021 diparkiran Alfa Midi Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano tepatnya didalam mobil milik TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1). perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan pengembangan kasus saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, dimana terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA telah menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID untuk memesan kembali obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 50 (lima puluh) butir, akan tetapi terdakwa menawarkan kepada saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID agar membeli dengan jumlah 100 (saratus) butir saja sesuai stok yang ada pada terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus butir), kemudian saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID menyetujuinya dan langsung datang kerumah terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA bersama dengan TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, sesampainya didepan rumah terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID menghubungi terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA kemudian terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA keluar dan meyerahkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat hasil uji nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.21.437 tanggal 21 September 2021 dengan hasil pengujian pemerian tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" . sisi lainnya terdapat garis bagi vertical dan horizontal,

Uji kimia	Hasil	Syarat	Cara	metode
Identifikasi	positif	-	HPLC	FI.ed.VI thn 2020
TRIHEXPHENIDYL HCl				hal.1748

Kesimpulan : sampel tersebut benar mengandung TRIHEXPHENIDYL HCl yang termasuk golongan obat -obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 121,69%, oleh BPOM di Manado terhadap barang bukti berupa 20 butir obat yang diperlihatkan ditemukan tersebut merupakan obat jenis TRIHEXPHENIDYL yang diperuntukan sebagai obat Parkinson dan tergolong obat keras atau termasuk kedalam jenis obat-obatan tertentu (OOT) yang mana Terdakwa I ARON F PANGEMANAN, saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, saksi ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, saksi KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) diketahui tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa ARON F PANGEMANAN, saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID, saksi ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA, saksi KENNY LANGOYU DPO (daftar pencarian orang) tidak memiliki izin edar yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian sebagai persyaratan keamanan penggunaan obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual bebas;

Bahwa menurut pendapat ahli Agustina Wanty sumule, S.Si,M.Si,Apt, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka dijelaskan sebagai berikut :

- Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik
- Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia
- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtanganan maka mengedarkan adalah kegiatan dalam rangka peredaran termasuk di dalamnya mengadakan, menyimpan dan atau menjual.

- Tidak Memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam farmakope Indonesia
- Tidak Memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan dan dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan standar obat adalah Farmakope Indonesia, standar untuk obat tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia
- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat
- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
- Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Meneteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.
 - b. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa obat tradisional

Bahwa Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL masuk dalam Obat Generik atau Obat Keras Tertentu (OKT) dan cara mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan dibeli di Apotek;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI alias MIDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOUTJE TIMBALO:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap karena masalah mengedarkan Obat keras tanpa ijin;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa obat keras yang dimaksud tersebut adalah jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.00 wita bertempat di Keluarga Toukaramber Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa kejadian berawal tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl di rumah kost tempat cuci mobil hansani, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon langsung melakukan pemeriksaan di rumah kost tempat cuci mobil hansani tepatnya didalam kamar kost tempat cuci mobil hansani, kemudian tim langsung mengamankan Aron F Pangemanan (terdakwa dalam perkara lain), Kenny Langoyu Dpo (daftar pencarian orang) dan Indri lihawa serta barang bukti berupa obat keras trihexyphenidyl berwarna kuning sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan oleh saksi Kenny Langoyu didalam saku jaket milik saksi Indri lihawa;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon melakukan interogasi kepada terdakwa Aron F Pangemanan (terdakwa dalam perkara lain), Kenny Langoyu Dpo (daftar pencarian orang) dan Indri lihawa kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon mendapat informasi dimana James Sulu dan D Lumowa telah keluar bersama-sama menggunakan sepeda motor roda dua Honda Sonic warna hitam, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon



langsung melakukan penyisiran/pencarian terhadap James Sulu dan Mercy D Lumowa;

- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon menemukan James Sulu dan Mercy D Lumowa di jalan raya belakang rumah sakit Bethesda Tomohon kompleks pasar kuliner, dan langsung melakukan pemeriksaan kepada James Sulu ditemukan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir dalam saku celana jeans yang terbungkus tisu warna putih dan dimasukkan dalam dus rokok glory sedangkan untuk Mercy D Lumowa, tidak ditemukan obat keras jenis trihexyphenidyl, karena saksi langsung memasukkan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir didalam mulut saksi;
- Bahwa James Sulu dan Mercy D Lumowa langsung dibawa dan diamankan ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan yang mana James Sulu membeli obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir dan Mercy D Lumowa sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Aron Pangemanan (berkas dalam perkara lain) yang mana Aron Pangemanan (berkas dalam perkara lain) membeli obat keras jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa bersama dengan Kenny Langoyu (DPO) dari saksi Edgar Erlangga Mingkid yang berada di daerah tondano dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dan dijual kembali sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada James Sulu sebanyak 15 (lima belas) butir dan 10 (sepuluh) butir dijual kepada Mercy Demsi Lumowa ;
- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan Kenny Langoyu (DPO) langsung mengarah ke arah tondano, kemudian Kenny Langoyu (DPO) langsung menghubungi saksi Edgar Erlangga Mingkid, dengan maksud hendak membeli obat keras Trihexyphenidyl untuk memancing saksi Edgar Erlangga Mingkid keluar, selanjutnya saksi Edgar Erlangga Mingkid diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon Indomaret kelurahan Tuutu Kecamatan Tomohon Barat, dan pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon sedang mengamankan saksi Edgar Erlangga Mingkid lalu Kenny Langoyu langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi menghubungi terdakwa untuk melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung sembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi VISHER SLAT:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap karena masalah mengedarkan Obat keras tanpa ijin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa obat keras yang dimaksud tersebut adalah jenis TRIHEXYPHENIDYL;

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.00 wita bertempat di Keluarga Toukaramber Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

- Bahwa kejadian berawal tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl di rumah kost tempat cuci mobil hansani, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon langsung melakukan pemeriksaan di rumah kost tempat cuci mobil hansani tepatnya didalam kamar kost tempat cuci mobil hansani, kemudian tim langsung mengamankan Aron F Pangemanan (terdakwa dalam perkara lain), Kenny Langoyu Dpo (daftar pencarian orang) dan Indri lihawa serta barang bukti berupa obat keras trihexyphenidyl berwarna kuning sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan oleh saksi Kenny Langoyu didalam saku jaket milik saksi Indri lihawa;

- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon melakukan interogasi kepada terdakwa Aron F Pangemanan (terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



dalam perkara lain), Kenny Langoyu Dpo (daftar pencarian orang) dan Indri lihawa kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon mendapat informasi dimana James Sulu dan D Lumowa telah keluar bersama-sama menggunakan sepeda motor roda dua Honda Sonic warna hitam, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon langsung melakukan penyisiran/pencarian terhadap James Sulu dan Mercy D Lumowa;

- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon menemukan James Sulu dan Mercy D Lumowa di jalan raya belakang rumah sakit Bethesda Tomohon kompleks pasar kuliner, dan langsung melakukan pemeriksaan kepada James Sulu ditemukan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir dalam saku celana jeans yang terbungkus tisu warna putih dan dimasukkan dalam dus rokok glory sedangkan untuk Mercy D Lumowa, tidak ditemukan obat keras jenis trihexyphenidyl, karena saksi langsung memasukkan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir didalam mulut saksi;

- Bahwa James Sulu dan Mercy D Lumowa langsung dibawa dan diamankan ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan yang mana James Sulu membeli obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir dan Mercy D Lumowa sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Aron Pangemanan (berkas dalam perkara lain) yang mana Aron Pangemanan (berkas dalam perkara lain) membeli obat keras jenis trihexyphenidyl;

- Bahwa bersama dengan Kenny Langoyu (DPO) dari saksi Edgar Erlangga Mingkid yang berada di daerah tondano dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dan dijual kembali sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada James Sulu sebanyak 15 (lima belas) butir dan 10 (sepuluh) butir dijual kepada Mercy Demsi Lumowa ;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan Kenny Langoyu (DPO) langsung mengarah ke arah tondano, kemudian Kenny Langoyu (DPO) langsung menghubungi saksi Edgar Erlangga Mingkid, dengan maksud hendak membeli obat keras Trihexyphenidyl untuk memancing saksi Edgar Erlangga Mingkid keluar, selanjutnya saksi Edgar Erlangga Mingkid diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon Indomaret kelurahan Tuutu Kecamatan Tomohon Barat, dan pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon sedang mengamankan saksi Edgar Erlangga Mingkid lalu Kenny Langoyu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung menyembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

c. Saksi EDGAR ERLANGGA MINGKID alias ANGGA:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon, karena megedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa saksi mengetahui Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat dirumah terdakwa Kelurahan Tounkuramber Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa kejadian berawal dari saksi menjelaskan awalnya dari saksi dilakukan penangkapan oleh tim Penangkapan, dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di kelurahan tutu lingkungan 1 kecamatan tondano barat kabupaten minahasa yaitu saksi menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Kenny sebanyak 20 (dua puluh) Butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh) butir yang terdakwa beli dari terdakwa ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan Kenny Langoyu (DPO) langsung mengarah kearah tondano, kemudian Kenny Langoyu (DPO) langsung menghubungi dengan maksud hendak membeli obat keras Trihexypenidhyl untuk memancing saksi keluar, selanjutnya saksi diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon Indomaret kelurahan Tuutu Kecamatan Tomohon Barat, dan pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon sedang mengamankan saksi lalu Kenny Langoyu langsung melarikan diri, selanjutnya saksi langsung dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung sembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa selain menjual obat Trihexphenidyl tersebut, terdakwa juga menggunakan obat tersebut dimana obat tersebut jika dikonsumsi dapat memberikan efek Happy dan merasa Fly;
- Bahwa dengan menjual obat keras, antara saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan obat keras jenis Trihexypenidyl;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



yang terletak di di kelurahan tutu lingkungan 1 kecamatan tondano barat kabupaten minahasa;

- Bahwa kejadian berawal dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid Alias Angga menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung menyembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras tersebut berwarna kuning jenis trihexyphenidyl;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa selain menjual obat Trihexphenidyl tersebut, terdakwa juga menggunakan obat tersebut dimana obat tersebut jika dikonsumsi dapat memberikan efek happy dan merasa fly;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat keras tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya telah mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir obat keras jenis TRIHEZYPHENIDYL berwarna kuning, dimana salah satu sisi yang lain "mf" dan sisi yang lain terdapat



garis bagi bertikal dan horizontal (+) yang terisi didalam 2 (dua) buah plastic klip

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna grey;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa surat hasil uji nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.21.437 tanggal 21 September 2021 dengan hasil pengujian pemerian tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" . sisi lainya terdapat garis bagi vertical dan horizontal,

Uji kimia	Hasil	Syarat	Cara	metode
Identifikasi	Positif	-	HPLC	Fl.ed.VI thn 2020
TRIHEXPHENIDYL				hal.1748
HCl				

Kesimpulan : sampel tersebut benar mengandung TRIHEXPHENIDYL HCl yang termasuk golongan obat -obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 121,69%, oleh BPOM di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di kelurahan tutu lingkungan 1 kecamatan tondano barat kabupaten minahasa karena mengedarkan obat jenis keras merek Trihezypenidyl;
- Bahwa kejadian berawal dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid Alias Angga menghubungi terdakwa untuk melalukan pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung sembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras tersebut berwarna kuning jenis trihexypenidyl tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat keras jenis TRIHEZYPHENIDYL berwarna kuning, dimana salah satu sisi yang lain "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi bertikal dan horizontal (+) yang terisi didalam 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna grey;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat hasil uji nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.21.437 tanggal 21 September 2021 dengan hasil pengujian pemerian tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" . sisi lainnya terdapat garis bagi vertical dan horizontal dengan Kesimpulan : sampel tersebut benar mengandung TRIHEXPHENIDYL HCI yang termasuk golongan obat -obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 121,69%, oleh BPOM di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ANDRE CALVIN TAMPI ALIAS MIDA ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan" sebagaimana dalam *Memory Van Toelichiting (MvT)* Memori Penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibat hukumnya dan terhadap unsur ini apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini juga terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam penyediaan Farmasi tersebut perlu adanya izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta yaitu pada hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di kelurahan tutu lingkungan 1 kecamatan tondano barat kabupaten minahasa karena mengedarkan obat jenis keras merek Trihezyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta yaitu kejadian berawal dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid Alias Angga menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali obat keras jenis Trihexypenidhyl untuk memancing terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon bersama dengan saksi Edgar Erlangga Mingkid langsung datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dengan plastik putih bening masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saat akan ditangkap terdakwa langsung sembunyikan obat keras tersebut dibawah karpet mobil milik tim satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon tetapi ditemukan sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat hasil uji nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.21.437 tanggal 21 September 2021 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian pemerian tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf” . sisi lainnya terdapat garis bagi vertical dan horizontal dengan Kesimpulan : sampel tersebut benar mengandung TRIHEXPHENIDYL HCl yang termasuk golongan obat -obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 121,69%, oleh BPOM di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yaitu terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras jenis Trihexyphenidyl sedangkan untuk mengedarkan obat tersebut harus ada izin dan harus dengan resep dokter dan memiliki keahlian Kefarmasian dengan demikian terdakwa mengetahui jika mengedarkan bahkan mengkonsumsi obat keras tersebut mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi obat keras tersebut yang menimbulkan efek halusinasi, ketergantungan dan bahkan bahaya kesehatan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya ;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE CALVIN TAMPI ALIAS MIDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat keras jenis TRIHEZYPHENIDYL berwarna kuning, dimana salah satu sisi yang lain “mf” dan sisi yang lain terdapat garis bagi bertikal dan horizontal (+) yang terisi didalam 2 (dua) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna grey.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN tanggal 04 APRIL 2022 oleh kami, **NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.** , **ANITA R GIGIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 APRIL 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **RASTIN MOKODOMPIT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CH.PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

ANITA R.GIGIR,SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)